



P E N E T A P A N
NOMOR : 78/ PLW/20 11/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M e m b a c a : 1. Surat Gugatan tertanggal 2 Mei 2011 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Mei 2011, dibawah Register Perkara Nomor : 78/ PLW 2011/PTUN-JKT, dalam perkara antara :

NYONYA FARIDA ZULKARNAIN,
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kesehatan IV/24, RT.002/RW.06, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, memberi kuasa kepada Drs. ZULKARNAIN, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2011 dan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 04/P.H/K/PTUN-JKT/2011, tanggal 25 April 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai PELAWAN ;

m e l a w a n

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA;-----

Halaman 1 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor : 78/PLW/2011/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan Taman Jati Baru
Nomor 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat,
dalam hal ini memberi kuasa
kepada :- -----

1. ITO S. WIJAYA,
S.H. ; -----

2. KANTI WILUJEUNG, S.H.,
M.Si.; -----

3. TATA SUBRATA ;

4. SUNARDI,
S.H. ; -----

5.

MUNISAH; -----

Kesemuanya Pegawai pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI
Jakarta, berkedudukan di Jalan Taman
Jati Baru No.1, Jakarta Pusat 10150,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
2016/SK- 31/V/2011, tanggal 24 Mei 2011,
untuk selanjutnya disebut sebagai



TERLAWAN;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 78/PEN/2011/PTUN-
JKT, tanggal 9 Mei 2011 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
dan memutuskan perkara
ini ;-----

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
78//PEN-HS/2011/PTUN-JKT, tanggal 10 Mei
2011 tentang Hari
Sidang ;-----

4. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari
Penggugat tertanggal 14 Juni 2011
tentang Pencabutan Gugatan Perlawanan
Nomor : 78/PLW/ 2011/PTUN-JKT yang
diterima oleh Majelis Hakim dalam
persidangan tanggal 14 Juni
2011 ;-----

5. Berkas perkara yang
bersangkutan ;-----

Menimbang : 1. Bahwa perkara Nomor : 78/ PLW 2011/PTUN-
JKT tersebut sedang dalam proses
pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta ;-----

Halaman 3 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor : 78/PLW/2011/PTUN-JKT



2. Bahwa perkara tersebut sudah dalam proses pemeriksaan pada tahap Kesimpulan Para Pihak ; - - - - -

3. Bahwa Pelawan melalui suratnya tertanggal 14 Juni 2011 pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perlawanan dalam perkara Nomor : 78/ PLW 2011/PTUN-JKT ; - - - - -

4. Bahwa ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :- - - - -

(1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ; - - - - -*

(2) *Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat ; - - - - -*

5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, ternyata pihak Terlawan dalam



persidangan tanggal 14 Juni 2011 secara lisan telah menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan Pihak Pelawan untuk mencabut gugatannya ;-----

6. Bahwa, oleh karena terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut Pihak Terlawan tidak berkeberatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan Pihak Pelawan dapat dikabulkan ;-----

7. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan pencabutan tersebut maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diperintahkan untuk mencoret gugatan perlawanan Pelawan dari register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;-----

8. Bahwa oleh karena gugatan Pelawan tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan



dengan pencabutan gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya penetapan ini dibebankan kepada Pelawan ; -----

Memperhatikan : Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pelawan untuk mencabut gugatan Perlawanan dalam perkara Nomor : 78/ PLW 2011/PTUN-JKT;- -----

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret gugatan Penggugat dari Register perkara Nomor : 78/ PLW 2011/PTUN-JKT ;-----

3. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor : 78/ PLW 2011/PTUN-JKT sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Pelawan sebesar Rp.114.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011, oleh kami H. BAMBANG HERIYANTO, S. H. M. H., selaku Hakim Ketua Majelis, TEDI ROMYADI, S.H., dan Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H, M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DIAH KUMALA DEWI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan.

Hakim Ketua Majelis ,

ttd

H. BAMBANG HERIYANTO, SH. MH.

Hakim Anggota I,
Hakim Anggota II,

ttd

TEDI ROMYADI, S.H.
MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.

ttd

Dra.

Pengganti

Panitera

ttd

S.H.

Diah Kumala Dewi,

Halaman 7 dari 8 Halaman. Penetapan Nomor : 78/PLW/2011/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Panggilan	Rp.	100.000,-	
2. Materai Penetapan	Rp.	6.000,-	
3. Redaksi Penetapan	Rp.	5.000,-	
4. Leges Penetapan	Rp.	3.000,-	

Rp. 114.000,-

(Seratus empat belas ribu rupiah)